



PUTUSAN
Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDARTO IBOWO ALIAS TOK BIN SUKIRAN;**
2. Tempat lahir : Paluwah Terap;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/IV/2020/Sat. Res. Narkoba tertanggal 29 April 2020, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 dan surat perpanjangan SP.Jang/03.A/V/2020/Sat. Resnarkoba tertanggal 2 Mei 2020 sejak tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan sekarang, sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak 19 Juli 2020 sampai dengan 16 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum **Zalman Putra, S.H** dan **Cecep Alvonto, S.H.** Berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 42/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tas tertanggal 2 Juli 2020 tentang Penunjukan Pensihat Hukum untuk Pembela/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkaran Timur Kota Bengkulu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

I. Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Tanggal 19 Juni 2020 Nomor: 42/Pid.Sus/2020/PN Tas tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas tertanggal 19 Juni 2020;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas tertanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa. **IDARTO IBOWO ALIAS TOK BIN SUKIRAN.** Beserta seluruh lampirannya;

II. Setelah Mendengar :

Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa **IDARTO IBOWO ALIAS TOK BIN SUKIRAN;**

Telah melihat dan meneliti bukti Surat berita acara SERTIFIKAT/LAPORAN PENGUJIAN analisis Laboratorium Nomor 20.089.99.20.05.0126.K yang telah diterbitkan oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP 19660728 199503 1 001 Kepala Seksi Pengujian Kimia tertanggal 4 Mei 2020; Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERK:03/SELUMA/06/2020, tertanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Idarto Ibowo Alias Tok Bin Sukiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Idarto Ibowo Alias Tok Bin Sukiran** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dipotong masa penahanan, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan.



dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing Paketnya dipaket dengan kertas warna Kuning, yang disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF, warna Biru. Dan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan Plastik Warna Hijau dengan berat keseluruhan berat Kotor (Bruto) : 12,5 (dua belas koma lima) Gram, Berat Bersih (Netto) : 2,6 (dua koma enam) Gram, Disisihkan sebanyak : 0,5 (nol koma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu. Dengan Sisa : Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih (Netto) : 2,1 (dua koma satu) Gram dalam plastik bening.
- 1) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. SAMSUNG Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna Putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5205.
- 2) 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna coklat garis-garis Merk. MP CHAMP.
- 3) 1 (satu) Lembar Jaket Switer lengan panjang warna hitam Tanpa Merk.
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN, Nosin : JBK1E1279028, Noka : MH1JBK115FK280054.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/Pledoi secara Tertulis tertanggal 23 Juli 2020 dengan pokoknya menyatakan sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan hukuman yang seringannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.



4. Bahwa Terdakwa belum ada menikmati hasil dari perbuatan tersebut.
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai penerus bangsa. Berdasarkan uraian diatas selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanusiaan, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2020 NO. REG. PERKARA PDM - 03/SELUMA/06/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Ia **Terdakwa Indarto Ibowo Alias Tok Bin Sukiran**. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 21.00 WIB, pada saat Sdr. yuno (DPO) (DPO) berada di Bengkulu dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan pada saat itu Terdakwa berada di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. yuno (DPO) melalui handphone milik Terdakwa dengan Nomor : **082281525205** dengan menggunakan Nomor Hand Phone milik Sdr. yuno (DPO) dengan Nomor : **082376145075**. dengan isi percakapan :

YUNO : Sudah ada belum uang kamu Rp 900.000,00 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) untuk membeli Ganja 2 (dua) Ons ?
- IDARTO : Kalau segitu aku tidak ada ndang, aku Cuma punya uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Hand Phone Merk. Samsung.
- YUNO : Berapa harga Hand Phone itu ?
- IDARTO : Dulu aku membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- YUNO : Jadi kamu mau membeli Ganja 2 (dua) Ons dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- IDARTO : Kalau mau cuman inilah adanya, kalau tidak mau biarlah tidak apa-apa.
- YUNO : Uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sama Hand Phone Merk. Samsung harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jadilah ngak apa-apa. Kalau mau ke Bengkulu kita ketemuan ambil Ganja ini.

Bahwa kemudian Pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 08.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Terdakwa dengan menggunakan Nomor Hand Phone miliknya dengan Nomor : **082281525205** menghubungi/ menelpon Sdr. yuno (DPO) ke Nomor Hand Phone milik Sdr. yuno (DPO) dengan Nomor : **082376145075**, dengan ini percakapan:

IDARTO : Aku jadi berangkat ke Bengkulu hari ini.

YUNO : Ya, berangkatlah.

Setelah itu Terdakwa mengakhiri percakapannya dengan Sdr. yuno (DPO) Dan mematikan telponnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB Setelah Terdakwa mengakhiri percakapan dengan Sdr. yuno (DPO). Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN berangkat dari rumahnya menuju ke Bengkulu untuk membeli Narkotika Gongon I jenis Ganja dengan Sdr. yuno (DPO).

Bahwa kemudian **Pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, sekira jam 12.00 WIB**, Setelah Terdakwa sampai di depan Toko Yenny Panorama Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. yuno (DPO), kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr. yuno (DPO) dengan percakapan :

YUNO : Mana, aku mau lihat Hand Phone tu

IDARTO : Ini, (Terdakwa sambil menyerahkan Hand Phone miliknya kepada Sdr. yuno (DPO).

YUNO : Uangnya mana ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDARTO : Ini, (Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 400.000, empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. yuno (DPO).

YUNO : Jadi totalnya uangnya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli Ganja sebanyak 2 (dua) Ons.

IDARTO : Ya.

Kemudian Setelah Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone miliknya yang dihargai oleh Sdr. yuno (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. yuno (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat lebih kurang 2 (dua) Ons, yang dipaket dengan Lakban di dalam Kotak Hand Phone dibalut lagi dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa, dan pada saat itu Sdr. yuno (DPO) berpesan kepada Terdakwa: *jangan dibuka disini, buka ditempat sepi aja*, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian (didepan Toko Yenny Panorama Kota Bengkulu).

Kemudian setelah Terdakwa an. IDARTO IBOWO Alias TOK Bin SUKIRAN berhasil mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN miliknya dan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dibeli dengan Sdr. yuno (DPO) dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Pada saat Terdakwa sampai dan berada dirumah kemudian Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya lagi di bagi-bagi/ di pisahkan/ di paketkan dengan menggunakan kertas kuning yang rencananya akan di jual kembali kepada orang yang akan membelinya, yaitu di paketkan menjadi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket, dengan paket harga sebagai berikut :

1. Paket harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak **24 (dua puluh empat) paket**, dengan total apabila terjual mendapatkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Paket harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**, dengan total apabila terjual mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian Terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dipaketkan oleh Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam)



paket tersebut, telah di perjual belikan kembali oleh Terdakwapa pada waktu yang berbeda-beda kepada :

1. Telah di jual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. Wes (DPO)** sebanyak **8 (delapan) paket** Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan paket harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak **6 (enam) paket** dan dengan paket harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak **2 (dua) paket**. Dimana transaksi jual beli tersebut di lakukan pada sekira bulan Maret dan April 2020, di depan rumah Terdakwaan. IDARTO IBOWO Alias TOK Bin SUKIRAN yang terletak di Desa Paluwah Terap Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Prop. Bengkulu, sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi jual beli, dengan perincian :

- a. Sebanyak **6 (enam) kali**, Sdr. Wes (DPO) membeli dengan paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembeliannya.
- b. Dan sebanyak **1 (satu) kali**, Sdr. Wes (DPO) membeli 2 (dua) paket dengan paket harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Wes (DPO) sebesar **Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)**.

2. Telah di jual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. DEKI (DPO)** sebanyak **9 (sembilan) paket** Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan paket harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) paket. Dimana transaksi jual beli tersebut di lakukan pada sekira bulan Maret dan April 2020, di depan rumah Terdakwaan. IDARTO IBOWO Alias TOK Bin SUKIRAN yang terletak di Desa Paluwah Terap Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Prop. Bengkulu, sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi jual beli, Sebanyak **9 (sembilan) kali**, Sdr. DEKI (DPO) membeli dengan paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pembeliannya.

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. DEKI (DPO) sebesar **Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)**.

3. Telah di jual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. JIGO (DPO)** sebanyak **5 (lima) paket** Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan paket harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket. Dimana transaksi jual beli tersebut di lakukan pada sekira bulan April 2020, di depan rumah Terdakwaan. IDARTO



IBOWO Alias TOK Bin SUKIRAN yang terletak di Desa Paluwah Terap Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Prop. Bengkulu, sebanyak 5 (lima) kali transaksi jual beli, Sebanyak **5 (lima) kali**, Sdr. JIGO (DPO) membeli dengan paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembeliannya.

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa. IDARTO IBOWO Alias TOK Bin SUKIRAN dari Sdr. JIGO (DPO) sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).**

4. Telah di jual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. EPAN** (DPO) sebanyak **1 (satu) paket** Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan paket harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dimana transaksi jual beli tersebut di lakukan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020, sekira jam 18.30 WIB (Magrib), di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Paluwah Terap Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Prop. Bengkulu, sebanyak 1 (satu) kali transaksi jual beli, dengan perincian Sebanyak **1 (satu) kali**, Sdr. EPAN (DPO) membeli dengan paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. EPAN sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).**

5. Dan masih tersisa sebanyak **3 (tiga) paket** Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan paket harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk persiapan kalau ada orang yang mau membeli nanti, yang pada akhirnya :
 - a. Akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada **Sdr. EPAN** sebanyak **2 (dua) paket** Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan paket harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Dan yang **1 (satu) paket** Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan paket harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk persiapan kalau ada orang yang mau membeli nanti.

Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB. Pada saat Terdakwa akan menjual pada sdr. Evan (DPO) Terdakwa ditangkap sat res narkoba polres seluma dimana ketika dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa berupa: 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing



Paketnya dipaket dengan kertas warna Kuning, yang disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF, warna Biru, yang disimpan oleh Terdakwa an. IDARTO IBOWO Alias TOK Bin SUKIRAN, didalam kantong saku Jaket Switer lengan panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian. Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan dirumah Terdakwa di Desa Paluwah Terap Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Prop. Bengkulu. Dimana diketemukan barang bukti Narkotika berupa: 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan Plastik Warna Hijau, yang disimpan oleh Terdakwa an. IDARTO IBOWO Alias TOK Bin SUKIRAN didalam almari dalam kamar rumahnya. Dimana berat keseluruhan barang bukti narkoba yang diketemukan pada diri Terdakwa secara keseluruhan dengan Berat Kotor (Bruto) : 12,5 (dua belas koma lima) Gram, Berat Bersih (Netto) : 2,6 (dua koma enam) Gram, Disisihkan sebanyak : 0,5 (nol koma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu. Dengan Sisa : Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih (Netto) : 2,1 (dua koma satu) Gram dalam plastik bening, 1 (satu) plastik warna hijau, 2 (dua) kertas warna kuning, 1 (satu) KOTAK ROKOK CHIEF, warna Biru untuk Bukti Sidang Pengadilan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 260 / 10687.00 / 2020, tanggal 30 April 2020 yang ditanda tangani oleh RM Panji Wira Wicaksana. NIK P.91146136.

Bahwa sebagaimana Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor: 20.089.99.20.05.0126.K tanggal 04 Mei 2020, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin khusus ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair.

Bahwa ia **Terdakwa Indarto Ibowo Alias Tok Bin Sukiran** pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jembatan Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir



Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB. Pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis ganja pada sdr. Evan (DPO) sebanyak **2 (dua) paket** Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan paket harga sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres seluma dimana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa berupa: 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing Paketnya dipaket dengan kertas warna Kuning, yang disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF warna Biru, yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong saku Jaket Switer lengan panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Bahwa Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan dirumah Terdakwa di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Dimana diketemukan barang bukti Narkotika berupa: 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan Plastik Warna Hijau, yang disimpan oleh Terdakwa an. IDARTO IBOWO Alias TOK Bin SUKIRAN didalam almari dalam kamar rumahnya. Dimana berat keseluruhan barang bukti narkoba yang diketemukan pada diri Terdakwa secara keseluruhan dengan Berat Kotor (Bruto) : 12,5 (dua belas koma lima) Gram, Berat Bersih (Netto) : 2,6 (dua koma enam) Gram, Disisihkan sebanyak : 0,5 (nol koma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu. Dengan Sisa : Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih (Netto) : 2,1 (dua koma satu) Gram dalam plastik bening, 1 (satu) plastik warna hijau, 2 (dua) kertas warna kuning, 1 (satu) KOTAK ROKOK CHIEF, warna Biru untuk Bukti Sidang Pengadilan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 260 / 10687.00 / 2020, tanggal 30 April 2020 yang ditanda tangani oleh RM Panji Wira Wicaksana. NIK P.91146136.



Bahwa sebagaimana Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0126.K., tanggal 04 Mei 2020, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin khusus ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Mujahidin Bin Alm. Romlan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangannya di hadapan penyidik yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi juga telah membenarkan dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa diduga telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu saksi ada diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memakai celana pendek warna coklat garis-garis merk. MP CHAMP dan memakai jaket Switer lengan panjang warna hitam tanpa merk, yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari anggota Polisi tersebut Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja oleh karena itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;



- Bahwa Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang saksi ingat pada saat dilokasi ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain saksi ada 4 (empat) orang anggota Polisi dari Polres Seluma;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ada ditemukan 2 (dua) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, yang masing-masing pakatnya dipaket dengan kertas warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, serta 1 (satu) buah handphone, akan tetapi saksi tidak tahu merek handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana, untuk apa Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemilik sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut adalah Terdakwa, karena saksi sering melihat Terdakwa sehari-harinya menggunakan sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah handphone tersebut saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis merk. MP CHAMP dan 1 (satu) lembar Jaket switer lengan panjang warna hitam tanpa merk yang dijadikan barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dipaket dengan kertas warna Kuning, yang disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF, warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dipaket dengan plastik warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk. SAMSUNG Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3 warna putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5202;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN, Nomor Mesin : JBK1E1279028, Nomor Rangka : MH1JBK115FK280054;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Tiharman Bin Sirun** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ikut melakukan penangkapan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan keteragannya di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membenarkannya, dan menandatanganinya.;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan di sidang ini karena sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa Saksi diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan pada saat penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari cerita anggota Polisi Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja oleh karena itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi berada di rumahnya di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, lalu datang Anggota Polisi dari Satuan Reserse. Narkoba Polres Seluma dan memberitahukan kepada Saksi selaku Kepala Desa Paluwah Terap, kalau Terdakwa Idarto Ibowo telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse. Narkoba Polres Seluma di Jembatan Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja, menurut keterangan dari Anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Seluma tersebut bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di TKP ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dipaket dengan kertas warna kuning, yang disimpan didalam Kotak rokok chief, warna biru, selanjutnya Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Seluma tersebut meminta kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan tersebut Terdakwa berserta barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memakai celana pendek warna coklat garis-garis merk. MP CHAMP, dan memakai jaket Switer lengan

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang warna hitam tanpa merk, yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan plastik warna hijau;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan plastik warna hijau tersebut ditemukan didalam lemari dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu dari Terdakwa, Terdakwa ada menyimpan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja didalam lemari tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan digunakan untuk apa oleh Terdakwa ganja berupa daun kering tersebut;
 - Bahwa semua barang bukti telah di diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi membenarkan keberadaan serta kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi. Andi Peranata Sembiring dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan keteragannya di hadapan penyidik termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkannya serta menandatangani.;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kejadian bahwa di jembatan Desa Mekar Sari sering ada transaksi Narkotika, lalu saksi dan rekan tim melakukan penyelidikan setelah sampai di dekat jembatan tersebut saksi dan tim ada melihat Terdakwa duduk didekat jembatan dan mengamati gerak geriknya pada saat itu agak mencurigakan lalu Saksi mendekati Terdakwa lalu Saksi tangkap lalu anggota tim lainnya turun dari mobil dan merangkul Terdakwa, pada saat itu ada Saksi Mujahidin lewat langsung di panggil untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa Idarto Ibowo Alias Tok;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba saudara Dedi Lazuardi, Saudara Irman dan Saudara Robet ada melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama anggota tim menemukan 2 (dua) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dipaket dengan kertas warna kuning, yang disimpan didalam Kotak rokok chief, warna biru yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong saku Jaket switer lengan panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN, yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa datang ketempat kejadian, serta handphone merk Samsung Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna Putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5205, yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Saudara Epan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain Saksi bersama anggota tim Satuan Reserse Narkoba ada Saksi Mujahidin selaku pedagang es keliling;
- Bahwa Saksi bersama tim satuan Reserse Narkoba ada bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti yang disimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya dihari yang sama Rabu, tanggal 29 April 2020, sekira pukul 20.15 WIB, Saksi bersama anggota tim Satuan Reserse Narkoba melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, dan disaksikan oleh Saksi Tiharman selaku Kepala Desa setempat dan Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) paket Narkotika dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan plastik warna hijau yang terletak dilaci lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli ganja dari Saudara Yuno di Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual dengan cara mengecer menjadi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang sudah dijual kepada Saudara Wes 6 (enam) paket dengan harga paketan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan paketan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian dijual kepada Saudara Deki sebanyak 9 (sembilan) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada Saudara Jigo sebanyak 5 (lima) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada Saudara Epan sebanyak 1 (satu) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian 2 (dua) paket lagi rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Epan akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa ditangkap, kemudian sisa 1 (satu) paket lagi yaitu barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual namun belum ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk membeli, menerima, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memakai celana pendek warna coklat garis-garis merk. MP CHAMP, dan memakai jaket Switer lengan panjang warna hitam tanpa merk, yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dijadikan barang bukti oleh penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa beratnya keseluruhan dari barang bukti Narkotika Golongan I daun ganja kering tersebut, namun telah dilakukan penimbangan di BPOM Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa selain megkonsumsi Terdakwa juga menjual ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa di tes urinenya hasilnya positif;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa : 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang masing-masing paketnya dipaket dengan kertas warna Kuning disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF warna biru, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dipaket dengan plastik warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk. SAMSUNG Model :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5202, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN, Nomor Mesin : JBK1E1279028, Nomor Rangka : MH1JBK115FK280054, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna coklat garis-garis merek MP CHAMP, 1 (satu) lembar Jaket Switer lengan panjang warna hitam tanpa merek. Terhadap seluruh barang bukti yang telah diajukan/diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut, Saksi masih mengenali dan membenarkannya keberadaan serta kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa **IDARTO IBOWO ALIAS TOK BIN SUKIRAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar di kantor polisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi dari Polres Seluma;
- Bahwa karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa Bahwa Terakwa mengerti dihadirkan di sidang ini karena pengangkapan Terdakwa, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB di Jembatan Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa ditempat kejadian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada 4 (empat) orang anggota dari Satuan Reserse Narkoba, dan Saksi Mujahidin selaku pedagang es keliling ikut menyaksikan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di jembatan Desa Mekar Sari tersebut telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dipaket dengan kertas warna kuning yang disimpan didalam Kotak rokok chief warna biru yang Terdakwa simpan didalam kantong saku Jaket switer lengan panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan yang di gunakan, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 4395 PN yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk datang ketempat kejadian, serta handphone merk Samsung Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna Putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5205, yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Saudara Epan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada diintrogasi dan Terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti yang disimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya dihari yang sama Rabu, tanggal 29 April 2020, sekira pukul 20.15 WIB, anggota tim Sat. Res Narkoba melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi Tiharman selaku Kepala Desa setempat dan tim Sat. Rs Narkoba dari Polres Seluma menemukan 1 (satu) paket Narkotika dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan plastik warna hijau yang Terdakwa simpan di laci lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saudara Yuno tersebut untuk di konsumsi sendiri dan dipisahkan/dipaketkan menjadi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket untuk di jual;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) paket dan sebanyak 2 (dua) paket di bagikan untuk dikonsumsi teman;
- Bahwa yang sudah Terdakwa jual kepada Saudara Wes sebanyak 6 (enam) paket dengan rincian harga paketan @ Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah dan paketan @ Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian dijual kepada Saudara Deki sebanyak 9 (sembilan) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada Saudara Jigo sebanyak 5 (lima) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada Saudara Epan sebanyak 1 (satu) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), kemudian yang 2 (dua) paket lagi akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Epan, akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa keburu ditangkap, kemudian sisa 1 (satu) paket lagi yaitu barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa rencananya akan di jual namun belum ada yang mau membelinya;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Yuno, Wes, Deki, Jigo dan Epan di tempat Terdakwa menjual Narkotika tersebut, tetapi sekarang Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan mereka, sekarang menjadi buronan Polisi;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis ganja yang sudah laku sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket tersebut setelah dikurangi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis ganja sebanyak 2 ons, maka keuntungan Terdakwa adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan 3 (tiga) paket yang belum laku senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk membeli, menerima, mengkonsumsi, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena desakan ekonomi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memakai celana pendek warna coklat garis-garis merk MP CHAMP dan memakai jaket Switer lengan panjang warna hitam tanpa merk yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa benar semua yang dijadikan barang bukti oleh penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, penggeledahan badan dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dipaket dengan kertas warna Kuning, yang disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF, warna biru, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dipaket dengan plastik warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk. SAMSUNG Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5202, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN, Nomor Mesin : JBK1E1279028, Nomor Rangka : MH1JBK115FK280054, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna coklat garis-garis merek MP CHAMP, 1 (satu) lembar Jaket Switer lengan panjang warna hitam tanpa merk,

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengetahui dan mengenalinya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing Paketnya dipaket dengan kertas warna Kuning, yang disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF, warna biru dan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan Plastik Warna Hijau dengan berat keseluruhan berat Kotor (Bruto) : 12,5 (dua belas koma lima) Gram, Berat Bersih (Netto) : 2,6 (dua koma enam) Gram, Disisihkan sebanyak : 0,5 (nol koma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu. Dengan Sisa : Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih (Netto) : 2,1 (dua koma satu) Gram dalam plastik bening.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. SAMSUNG Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna Putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5205.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna coklat garis-garis Merk. MP CHAMP.
- 1 (satu) Lembar Jaket Switer lengan panjang warna hitam Tanpa Merk.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN, Nosin : JBK1E1279028, Noka : MH1JBK115FK280054.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian telah diperlihatkan kepada para saksi, dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti Surat serta Barang Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di jembatan Desa Mekar Sari sering ada transaksi Narkotika, lalu saksi Andi Peranata Sembiring bersama rekan tim melakukan penyelidikan setelah sampai di dekat jembatan tersebut saksi Andi Peranata Sembiring dan rekan tim ada melihat Terdakwa duduk didekat jembatan dan mengamati gerak geriknya pada saat itu agak mencurigakan lalu Saksi Andi Peranata Sembiring mendekati lalu menangkap Terdakwa lalu anggota tim lainnya turun dari mobil dan merangkul Terdakwa, pada saat itu ada Saksi Mujahidin lewat langsung di panggil untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada saksi Andi Peranata Sembiring bersama 3 (tiga) orang anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Seluma dan Saksi Mujahidin selaku pedagang es keliling ikut menyaksikan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di jembatan Desa Mekar Sari tersebut telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dipaket dengan kertas warna kuning, yang disimpan didalam Kotak rokok chief warna biru yang Terdakwa simpan didalam kantong saku Jaket switer lengan panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan yang di gunakan, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk datang ketempat kejadian, serta handphone merk Samsung Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna Putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5205, yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Saudara Epan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti yang disimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya dihari yang sama Rabu, tanggal 29 April 2020, sekira pukul 20.15 WIB, anggota tim Satuan Reserse Narkoba melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi Tiharman selaku Kepala Desa setempat dan tim Satuan Reserse Narkoba dari Polres Seluma menemukan 1 (satu) paket Narkotika dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan plastik warna hijau yang Terdakwa simpan dilaci lemari kamar Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saudara Yuno tersebut untuk di konsumsi sendiri dan dipisahkan/dipaketkan menjadi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket untuk di jual;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) paket dan sebanyak 2 (dua) paket di bagikan untuk dikonsumsi teman;
- Bahwa yang sudah Terdakwa jual kepada Saudara Wes sebanyak 6 (enam) paket dengan rincian harga paketan @ Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah dan paketan @ Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian dijual kepada Saudara Deki sebanyak 9 (sembilan) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada Saudara Jigo sebanyak 5 (lima) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada Saudara Epan sebanyak 1 (satu) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), kemudian yang 2 (dua) paket lagi akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Epan, akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa keburu ditangkap, kemudian sisa 1 (satu) paket lagi yaitu barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa rencananya akan di jual namun belum ada yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Yuno, Wes, Deki, Jigo dan Epan di tempat Terdakwa menjual Narkotika tersebut, tetapi sekarang Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan mereka, sekarang menjadi buronan Polisi;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis ganja yang sudah laku sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket tersebut setelah dikurangi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis ganja sebanyak 2 ons, maka keuntungan Terdakwa adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 3 (tiga) paket yang belum laku senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memakai celana pendek warna coklat garis-garis merk MP CHAMP dan memakai jaket Switer lengan panjang warna hitam tanpa merk yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa benar semua yang dijadikan barang bukti oleh penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, penggeledahan badan dan di rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk memiliki menyimpan Narkotika jenis ganja bukan tanaman tersebut, dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang telah diperlihatkan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk membeli, menerima, mengkonsumsi, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena desakan ekonomi;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dipaket dengan kertas warna Kuning, yang disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF, warna biru, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dipaket dengan plastik warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk. SAMSUNG Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5205, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN, Nomor Mesin : JBK1E1279028, Nomor Rangka : MH1JBK115FK280054, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna coklat garis-garis merek MP CHAMP, 1 (satu) lembar Jaket Switer lengan panjang warna hitam tanpa merek, Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengetahui dan mengenalinya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, semua barang bukti tersebut keberadaan dan kepemilikannya adalah benar dalam penguasaan/milik Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Kantor Cabang Bengkulu (10687) dengan Nomor : 261 / 10687.00 / 2020, tanggal 30 April 2020 yang ditanda tangani oleh RM Panji Wira Wicaksana. NIK P.91146136.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti sebagaimana Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0126.K., tanggal 04 Mei

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas



2020, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja yang telah diterbitkan di Bengkulu tanggal 4 Mei 2020 oleh Kepala seksi pengujian kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001;

- Bahwa atas keterangan Saksi Mujahidin Bin Alm Romlan, Saksi Tiharman Bin Sirun, Saksi Andi Peranata Sembiring, dan semua barang bukti yang telah di perlihatkan, serta bukti surat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaire sebagai berikut:

Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pada pembuktian atas dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire (subsidiary) yakni Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka dengan demikian akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut yaitu pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1 “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya.



Sehingga dari dasar itu nantinya ketika lanya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delict) yang melekat dalam dirinya.

Dalam persidangan perkara Terdakwa **IDARTO IBOWO ALIAS TOK BIN SUKIRAN** yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkata'annya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dengan dapat hanya satu perbuatan saja, ataupun beberapa perbuatan sekaligus, Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 1 dinyatakan bahwa Narkotika



Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menteri adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 22 bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa keterkaitan dengan pasal – pasal tersebut diatas sehubungan dengan legalitas keberadaan narkotika telah diatur dalam Pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan distribusi narkotika telah diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan dan e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dalam perkara a quo maka telah didapat fakta bahwa barang bukti dalam perkara a quo disita dari Terdakwa dan setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti a quo pada Terdakwa ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka jelas keberadaan barang bukti dalam perkara ini pada Terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (wederrechtelijk) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Peranata Sembiring dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan saling bersesuaian telah di dapat fakta dan keadaan dipersidangan benar awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di jembatan Desa Mekar Sari sering ada transaksi Narkotika, lalu saksi Andi Peranata Sembiring bersama rekan tim melakukan penyelidikan setelah sampai didekat jembatan tersebut saksi Andi Peranata Sembiring dan rekan tim ada melihat Terdakwa duduk di dekat jembatan dan mengamati gerak geriknya pada saat itu agak mencurigakan lalu Saksi Andi Peranata Sembiring mendekati lalu menangkap Terdakwa lalu anggota tim lainnya turun dari mobil dan merangkul Terdakwa, pada saat itu ada Saksi Mujahidin lewat langsung di panggil untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mujahidin Bin Alm Romlan, Saksi Andi Peranata Sembiring dan keterangan Terdakwa serta barang bukti saling bersesuaian telah di dapat fakta dan keadaan dipersidangan, pada saat ditempat kejadian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada saksi Andi Peranata Sembiring bersama 3 (tiga) orang anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Seluma dan Saksi Mujahidin selaku pedagang es keliling ikut menyaksikan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di jembatan Desa Mekar Sari tersebut telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing pakatnya dipaket dengan kertas warna kuning, yang disimpan didalam Kotak rokok chief, warna biru yang Terdakwa simpan didalam kantong saku Jaket switer lengan panjang warna hitam pada bagian depan sebelah kanan yang di gunakan, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk datang ketempat kejadian, serta handphone merk Samsung Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna Putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5205, yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Saudara Epan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ada di tanya (introgasi) dan Terdakwa mengaku bahwa ada barang bukti yang disimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya dihari yang sama Rabu, tanggal 29 April 2020, sekira pukul 20.15 WIB, anggota tim Satuan Reserse Narkoba melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Paluwah Terap Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi Tiharman selaku Kepala Desa setempat dan tim Satuan Reskrim Narkoba dari Polres Seluma menemukan 1 (satu) paket Narkotika dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan plastik warna hijau yang Terdakwa simpan di laci lemari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saudara Yuno tersebut untuk di konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) paket dan dipisahkan/dipaketkan menjadi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket untuk di jual dan sebanyak 2 (dua) paket di bagikan untuk dikonsumsi teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang sudah Terdakwa jual kepada Saudara Wes sebanyak 6 (enam) paket dengan rincian harga paketan @ Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah dan paketan @ Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, kemudian dijual kepada Saudara Deki sebanyak 9 (sembilan) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada Saudara Jigo sebanyak 5 (lima) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dijual kepada Saudara Epan sebanyak 1 (satu) paket, dengan paketan harga @ Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), kemudian yang 2 (dua) paket lagi akan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Epan, akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa keburu ditangkap, kemudian sisa 1 (satu) paket lagi yaitu barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa rencananya akan di jual namun belum ada yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis ganja yang sudah di jual sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket tersebut setelah dikurangi Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis ganja sebanyak 2 ons, maka keuntungan Terdakwa adalah Rp 1.400.000,00 (satu juta

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan 3 (tiga) paket yang belum laku senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Yuno, Wes, Deki, Jigo dan Epan di tempat Terdakwa menjual Narkotika tersebut, tetapi sekarang Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan mereka, sekarang menjadi buronan Polisi:

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memakai celana pendek warna coklat garis-garis merk MP CHAMP dan memakai jaket Switer lengan panjang warna hitam tanpa merk dan benar semua yang dijadikan barang bukti oleh penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, pengeledahan badan dan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mujahidin Bin Alm Romlan, Saksi Andi Peranata Sembiring dan keterangan Terdakwa serta barang bukti saling bersesuaian telah di dapat fakta dan keadaan dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk membeli, menerima, mengkonsumsi, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena desakan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 261 / 10687.00 / 2020, tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh RM Panji Wira Wicaksana. NIK P.91146136, dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium sebagaimana Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0126.K., tanggal 04 Mei 2020, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja yang telah diterbitkan di Bengkulu tanggal 4 Mei 2020 oleh Kepala seksi pengujian kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0126.K., tertanggal 04 Mei 2020 telah ternyata barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Mujahidin Bin Alm Romlan, Saksi Tiharman Bin Sirun, Saksi Andi Peranata Sembiring, dan semua barang bukti yang telah di perlihatkan, serta bukti surat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas telah didapat fakta dan keadaan menunjukkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/Pledoi secara Tertulis tertanggal 23 Juli 2020 dengan pokoknya menyatakan sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan hukuman yang seringannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkotika.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Bahwa Terdakwa belum ada menikmati hasil dari perbuatan tersebut.
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan uraian diatas selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanusiaan, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan telah menunjukkan keterkaitan antara keterangan Saksi Mujahidin Bin Alm Romlan, Saksi Tiharman Bin Sirun, Saksi Andi Peranata Sembiring, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.05.0126.K. Saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah di dapat fakta dan keadaan dipersidangan pelaku tindak pidana tersebut, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan pilihan agar Hakim dalam membuat putusan berpedoman pada tiga hal yakni : Unsur Yuridis, unsur Filosofis, dan unsur Sosiologis maka untuk menjunjung tinggi rasa keadilan selama dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim telah melihat, mendengar, dan meneliti, memang sikap Terdakwa sopan, dan belum pernah dihukum, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik/tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan menguatkan seluruh Tuntutan pidana kami sebagaimana yang

telah kami bacakan dalam sidang pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020,

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik/tanggapannya atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapannya secara tertulis memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan menolak Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, atas peledoi/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah di pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapannya secara tertulis mengenai menerima dan menguatkan seluruh Tuntutan pidana, Majelis Hakim telah mempertimbangkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas secara keseluruhan, maka perbuatan Terdakwa memang telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah diminta bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam Tindak pidana khusus Narkotika dikenal 2 (dua) komulatif pokok yakni pidana penjara (fisik) juga dikenai dengan hukuman denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara, juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masyarakat setempat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di tempat kejadian;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah di jatuhi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat fakta dan keadaan yang saling bersesuaian berupa : 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing Paketnya dipaket dengan kertas warna Kuning, yang disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF, warna Biru. Dan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan Plastik Warna Hijau dengan berat keseluruhan berat Kotor (Bruto) : 12,5 (dua belas koma lima) Gram, Berat Bersih (Netto) : 2,6 (dua koma enam) Gram, Disisihkan sebanyak : 0,5 (nol koma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu. Dengan Sisa : Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih (Netto) : 2,1 (dua koma satu) Gram dalam plastik bening, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. SAMSUNG Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna Putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5205, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna coklat garis-garis Merk. MP CHAMP, 1 (satu) Lembar Jaket Switer lengan panjang warna hitam Tanpa Merk. Seluruh barang bukti tersebut keberadaan dan kepemilikannya benar milik Terdakwa serta telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN, Nosin : JBK1E1279028, Noka : MH1JBK115FK280054. Pada saat kejadian para Saksi dan Terdakwa, telah membenarkan keberadaan serta kepunyaannya adalah atas nama Hairul Basahil maka, dengan demikian menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar di kembalikan kepada yang berhak Terdakwa Idarto Ibowo Alias Tok Bin Sukiran;

Mengingat pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 dan 6

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan peraturan perundang-undangan lain serta aturan/peraturan Hukum yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IDARTO IBOWO ALIAS TOK BIN SUKIRAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **IDARTO IBOWO ALIAS TOK BIN SUKIRAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang masing-masing Paketnya dipaket dengan kertas warna Kuning, yang disimpan didalam KOTAK ROKOK CHIEF, warna Biru dan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja, yang di paket dengan Plastik Warna Hijau dengan berat keseluruhan berat Kotor (Bruto) : 12,5 (dua belas koma lima) Gram, Berat Bersih (Netto) : 2,6 (dua koma enam) Gram, Disisihkan sebanyak : 0,5 (nol koma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu. Dengan Sisa: Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih (Netto): 2,1 (dua koma satu) Gram dalam plastik bening.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. SAMSUNG Model : SM-J500G/DS dengan Nomor IMEI : 357004/07/376113/3, warna Putih, beserta 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 0822-8152-5205.
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna coklat garis-garis Merk. MP CHAMP.
 - 1 (satu) Lembar Jaket Switer lengan panjang warna hitam Tanpa Merk.

Seluruh barang bukti tersebut dirampas Untuk dimusnahkan.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 4395 PN, Nosin : JBK1E1279028, Noka : MH1JBK115FK280054.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. dan Nesia Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.